

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 63 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 1984, UU No 39 Tahun 1999, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 12 Tahun 2022, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, UU No 20 Tahun 2023, Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023, PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2024.
 - Lamp : 1 hlm.